



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

urusan rumah tangga, alamat Dusun ..., Desa ...,

Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut

Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat ...,

Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Makassar, selanjutnya

disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 1 Maret 2013, dengan perkara Nomor 234/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menikah di pemikahan di Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor 86/13/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

2 Bahwa setelah aqad nikah Tergugat membaca shigat talik talak.

3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 tahun, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Patimpeng, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

4 Bahwa sejak awal pemikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pemah harmonis disebabkan karena:

a Tergugat tidak pemah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.

b Masalah tempat tinggal, Tergugat tidak tahan tinggal bersama orang tua Penggugat, begitupula sebaliknya Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat.

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan Maret 2012, pada saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 1 bulan lamanya.

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak * memiliki lagi harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan gugatan Penggugat.

2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 234/Pdt.G/2013/PA.Wtp. masing-masing pada tanggal 13 Maret 2013 dan tanggal 26 April 2013.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat yang akan diarahkan menghadap mediator untuk menempuh proses mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, atas dalil-dalil Penggugat yang telah dipejelas di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah Penggugat tidak ridha lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dan ikrar pemisahannya dengan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang.

Bahwa, Tergugat sesaat setelah ijab qabul pemisahannya, Tergugat membaca shigat talik talak, sebagaimana yang tercantum pada buku kutipan akta nikah.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, Penggugat yang mengaku sebagai istri dari Tergugat, telah mengajukan bukti surat bempa foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor 86/13/VII/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2011 oleh Kepala Kantor Umsan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P)

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, dan **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan umsan rumah tangga, alamat Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

Bahwa, para saksi tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada bulan Juli tahun 2011, dan Tergugat sesaat setelah ijab qabul mengucapkan shigat ta'lik talak seperti yang tertulis dalam surat akta nikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga hingga dikaruniai satu orang anak, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, kemudian pada bulan Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.

Bahwa. untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana Penggugat telah membenarkannya

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan kemudian membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama

Watampone pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Fasiha Koda, S.H.** selaku ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Dra. Narniati, S.H.** sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Mustaping, S.Ag** sebagai panitera pengganti, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis, Ttd.

Ttd.

Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.

FASIHA KODA, S.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Dra. NARNIATI. S.H.

MUSTAPING, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Rp. 30.000,-

1 .Pendaftaran

2.ATK Perkara

Rp. 50.000,-

Panggilan

Rp. 390.000,- Rp. 5.000,-

Redaksi

5.Meterai

Rd 6.000.-

Jumlah

Rp. 481.000,-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya Panitera
Pengadilan Agama Watampone

Dra. Erni Yulaelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)